



PENETAPAN

Nomor : 202/Pdt.P/2020/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. **Drs. Amir Mahmud AZ bin H. Abdul Azis**, tempat tinggal RT. 01/RW.01, Kampung Sandubaya Timur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon I.
2. **Baharudin Syarif bin Muhammad**, dulu bertempat tinggal di Banjar Barat, sekarang di Kampung Sandubaya Timur RT/RW. 001/001 Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon II.
3. **Hariawan bin Muhammad**, bertempat tinggal di RT. 01/RW 01, Kampung Sandubaya Timur Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon III.
4. **Yenni Leonita binti Muhammad**, bertempat tinggal di RT. 01/RW 01, Kampung Sandubaya Timur Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon IV.
5. **Edianhar bin Muhammad**, bertempat tinggal di Dusun Selagik Tengah, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon V.
6. **Dewi Mulyatmi binti Muhammad**, dulu bertempat tinggal di RT. 01/RW 01, Kampung Sandubaya Timur Desa Labuhan Lombok, sekarang bertempat tinggal di Gubuk Tengah Rt/Rw.000/000 Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon VI.
7. **Muji Astuti binti Muhammad**, bertempat tinggal di RT. 01/RW 01, Kampung Sandubaya Timur Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon VII.

Halaman 1 dari 8 hal penetapan Nomor : 202/Pdt.P/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Sukiman bin Abu**, bertempat tinggal di RT. 04/RW 001, Kampung Lapangan Dusun Kampung Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon VIII.
9. **Hadijah binti H. Abdul Azis**, bertempat tinggal di RT. 08, Kampung Sandubaya Barat, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon IX.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa dengan Register Perkara Nomor : 202/Pdt.P/2020/PA.Sub, tanggal 09-09-2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 telah meninggal dunia saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama **Ariyanto bin H. Abdul Azis** karena sakit, tempat tinggal terakhir di Dusun Bagek RT.01/RW07, Desa Jurun Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar, selanjutnya disebut **Pewaris**.
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum **Ariyanto bin H. Abdul Azis** telah menikah dengan Ibu **Sumiati** dan sampai akhir hidupnya tidak dikarunia anak, bertempat tinggal di Dusun Bagek RT. 01/RW. 07, Desa Jurun Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar.
3. Bahwa, Almarhum **Ariyanto bin H. Abdul Azis** yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. **Sumiati** (isteri).
 - b. **Supardi bin Celan** (saudara laki-laki seibu)
 - c. **Khaerani binti H. Abdul Aziz** (saudara perempuan kandung) mempunyai anak 6 (enam) orang yaitu :
 - Baharuddin syarif (anak laki-laki)
 - Hariawan (anak laki-laki)

Halaman 2 dari 8 hal penetapan Nomor : 202/Pdt.P/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yenni Leonita (anak perempuan)
- Edianhar (anak laki-laki)
- Dewi Mulyatmi (anak perempuan)
- Muji Astuti (anak perempuan)

d. **Drs. Amir Mahmud AZ bin H. Abdul Azis** (saudara laki-laki kandung).

e. **Fatmawati binti H. Abdul Azis** (saudara perempuan kandung) mempunyai anak 1 (satu) orang yaitu :

- Sukiman (anak laki-laki)

f. **Hadijah binti H. Abdul Azis** (saudara perempuan kandung)

4. Bahwa Almarhum disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang tertera dalam amar putusan Kasasi No. 310 K/Ag/2019, poin 4.7 yang memperoleh $14/16 \times 2/7 \times 100\% = 25\%$ (dua puluh lima persen) dan poin 7 bagian Hj. Hadijah (ibu Ariyanto bin H. Abdul Azis) yang jatuh kepada Ariyanto bin H. Abdul Azis sejumlah 6, 25%. (enam koma dua puluh lima persen).

5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Almarhum **Ariyanto bin H. Abdul Azis** sesuai Hukum Waris Islam.

6. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum **Ariyanto bin H. Abdul Azis** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2020.
3. Menetapkan ahli waris Almarhum **Ariyanto bin H. Abdul Azis** adalah
 - a. **Sumiati** (isteri).
 - b. **Supardi bin Celan** (saudara laki-laki seibu)
 - c. **Khaerani binti H. Abdul Aziz** (saudara perempuan kandung) mempunyai anak 6 (enam) orang yaitu :
 - Baharuddin syarif (anak laki-laki)

Halaman 3 dari 8 hal penetapan Nomor : 202/Pdt.P/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edianhar (anak laki-laki)
- Hariawan (anak laki-laki)
- Yenni Leonita (anak perempuan)
- Dewi Mulyatmi (anak perempuan)
- Muji Astuti (anak perempuan)

d. **Drs. Amir Mahmud AZ bin H. Abdul Azis** (saudara laki-laki kandung).

e. **Fatmawati binti H. Abdul Azis** (saudara perempuan kandung) mempunyai anak 1 (satu) orang yaitu :

- Sukiman (anak laki-laki)

f. **Hadijah binti H. Abdul Azis** (saudara perempuan kandung)

4. Menetapkan harta warisan Almarhum **Ariyanto bin H. Abdul Azis** yang tertera dalam amar putusan Kasasi No. 310 K/Ag/ 2019, poin 4.7 yang memperoleh $14/16 \times 2/7 \times 100\% = 25\%$ (dua puluh lima persen) dan poin 7 bagian Hj. Hadijah (ibu Ariyanto bin H. Abdul Azis) yang jatuh kepada Ariyanto bin H. Abdul Azis sejumlah 6, 25%. (enam koma dua puluh lima persen) untuk dibagi kepada ahliwarinya.

5. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati para Penggugat agar menyelesaikan pembagian warisan secara kekeluargaan dan ternyata saran dan nasehat majelis diterima oleh para Penggugat/Kuasanya dan menyatakan akan berusaha menyelesaikan pembagian waris secara kekeluargaan dan selanjutnya mohon perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 Maret 2018 Majelis Hakim berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan masalah harta warisan secara kekeluargaan;

Halaman 4 dari 8 hal penetapan Nomor : 202/Pdt.P/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari surat permohonan para pemohon yang ternyata dari para pemohon 1 s/d 9 tidak disebutkan Sumiati, dimana pada posita angka 2 nama Sumiati disebut sebagai isteri dari almarhum Ariyanto bin H. Abdul Aziz.oleh karena Sumiati sebagai isteri maka dia sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum Ariyanto, karena itu maka Sumiati dalam perkara a quo harus diikut sertakan sebagai pihak pemohon, akan tetapi ternyata Sumiati tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkaraa quo, maka dengan tidak dimasukkannya Sumiati sebagai pihak maka pihak dalam perkara a quo menjadi kurang pihak ;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim member saran kepada para pemohon agar mencabut perkaranya kemudian memperbaikinya, dan ternyata para pemohon menerima saran majelis tersebut kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan yang yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sebagai perkara penetapan ahli waris maka tidak ada pihak yang dinyatakan menang atau kalah, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 5 dari 8 hal penetapan Nomor : 202/Pdt.P/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 202/Pdt.P/2020/PA.Sub dicabut;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 661. 000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1442 H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. Muhsin, SH. Sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI. Dan Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.SI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu, H. Amiruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon 1 s/d 9 ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI. **H. MUHLIS, SH.**

Halaman 6 dari 8 hal penetapan Nomor : 202/Pdt.P/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

2. Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.SI.

PANITERA PENGGANTI

H. Amiruddin, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 525.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 40.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 661. 000,- (enam ratus enam puluh satu ribu
rupiah); |

Halaman 7 dari 8 hal penetapan Nomor : 202/Pdt.P/2020/PA.Sub.



Untuk Salinan

Yang Sama Bunyinya Sesuai dengan Aslinya

Pengadilan Agama Praya

Panitera,

Drs. H.NAPSIAH.

Halaman 8 dari 8 hal penetapan Nomor : 202/Pdt.P/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)